

ALASAN PERCERAIAN PADA PERKAWINAN DI DAERAH KOTA TANGERANG

Hj. Mulati*

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual binding between a man and a woman as a husband and wife with the purpose to form a happy dan eternal family based on the God Almighty. In reality, many couples are unable to defend their marriage then to divorce. In the city of Tangerang, many people have married in a very young age and unable to defend their marriage. In what reasons that young couples are unable to defend their marriage? The writer has conducted a research and found the reasons. In this article, the writer would present the result of that mentioned research until the divorce reasons are depicted in this article

Kata kunci: Perkawinan, Alasan Perceraian.

I. PENDAHULUAN

Manusia telah dikodratkan sebagai mahluk yang berpasangan antara pria dan wanita agar saling mengenal dan saling menyayangi. Kedua pasangan manusia itu dikarunia hidayah untuk melaksanakan hidup bersama. bagi yang menghendaknya. Allah memberi jalan yang halal bagi pasangan manusia yang ingin hidup bersama melalui perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dirumuskan arti perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan perkawinan tersebut mengandung tujuan yang mulia dari perkawinan, sehingga perkawinan bukan semata-mata hidup bersama melainkan untuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau disingkat UU Perkawinan mengamanatkan tujuan perkawinan di atas, namun tidak jarang pasangan suami istri tidak mampu mempertahankan ikatan suci tersebut, sehingga harus berakhir pada perceraian.

Dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan, perceraian merupa-

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.



kan hal yang diperbolehkan, tentu saja dengan alasan yang dibenarkan secara agama maupun UU Perkawinan. Untuk kepentingan administrasi, setiap perceraian dicatat di pengadilan. Pencatatan itu merupakan bukti sah telah hilangnya ikatan perkawinan antara pasangan yang semua sebagai suami istri.

Secara geografi, perceraian terjadi di seluruh wilayah atau daerah Indonesia, meskipun jumlah angkanya berbeda-beda. Salah satu daerah yang terdapat angka perceraian adalah Daerah Kota Tangerang Banten.

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah di Daerah Provinsi Banten. Kota ini merupakan penyangga dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sedikit banyak perkembangan Daerah Kota Tangerang dipengaruhi oleh perkembangan Ibukota Jakarta. Secara historis, semula Daerah Kota Tangerang merupakan daerah agraris namun sekarang telah berubah menjadi daerah industri. Penduduknya mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga pada tahun 2006 jumlahnya mencapai 1.417.084 jiwa.

Di sisi lain, di Kota Tangerang ini terjadi angka perceraian yang makin meningkat. Pada tahun 1996 angka perceraian mencapai jumlah 416 kasus. Kemudian pada tahun 2006 angka perceraian meningkat menjadi 704 kasus. Dili-

hat dari jumlahnya, selama kurang lebih 10 tahun angka perceraian hampir meningkat 100%.

Secara hukum perceraian adalah sah apabila dilakukan secara sah. Salah satu faktor sahnya perceraian adalah adanya alasan perceraian yang diijinkan oleh hukum dan ditetapkan melalui pengadilan. Suatu hal yang menarik adalah apa alasan pasangan suami istri melakukan perceraian.

Hal di atas menarik perhatian penulis, sehingga pada tahun 2006 penulis telah melakukan penelitian mengenai hal tersebut di Kota Tangerang. Meskipun penelitian itu telah dilakukan pada 1 tahun lalu, namun penulis menganggap hasil penelitian itu masih bermanfaat untuk diketahui pembaca saat ini. Penulis menyadari pasti ada perbedaan-perbedaan angka perceraian dan alasannya antara tahun 2006 dan tahun 2007 ini, namun perbedaan ini tidak mempengaruhi secara prinsip jenis-jenis alasan perceraian. Karena itu, melalui tulisan ini, penulis sajikan hasil penelitian ini yang memang belum pernah disajikan ke dalam jurnal.

II. PERMASALAHAN

Perkawinan atau perceraian dapat dilakukan oleh semua pasangan usia yang secara hukum Islam maupun UU Perkawinan



diperbolehkan. Pada penelitian yang dilakukan penulis dan sajian tulisan ini, penulis membatasi permasalahan pada perceraian pasangan suami-istri usia muda. Karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas yang menjadi permasalahan adalah alasan-alasan apa yang menyebabkan timbulnya perceraian dalam perkawinan usia muda di Daerah Kota Tangerang?

III. METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi. Dalam hal ini yang digambarkan adalah kenyataan tentang alasan-alasan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Daerah Kota Tangerang Banten.

B. Jenis Metode Penelitian

Dalam kepustakaan terdapat dua jenis metode penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian bidang ilmu hukum. Kedua jenis metode penelitian yang dimaksud adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (Soerjono Soekanto, 1986: 14).

Dari kedua jenis metode penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif/kepustakaan), namun didukung dengan metode penelitian empiris (lapangan). Dikatakan sebagai pendukung, karena menggunakan metode penelitian empiris hanya diperuntukan untuk memperoleh data yang memperkuat data hasil penelitian normatif.

Metode penelitian normatif (kepustakaan) adalah metode penelitian yang untuk meneliti data dari bahan-bahan pustaka atau dokumen, untuk mendapatkan data skunder. Dalam hal ini bahan pustaka yang diteliti adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang tentang perceraian pada tahun 2006. Seluruh Putusan Pengadilan tersebut tahun 2006 berjumlah 704. Jumlah ini merupakan populasi bahan hukum yang diteliti, karena secara legal seluruh perceraian, khususnya yang beragama Islam, wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama, sehingga seluruh (populasi) perceraian tertatat di pengadilan tersebut. Dari jumlah tersebut penulis mengambil sampel 120 putusan, yang diambil secara acak masing-masing 10 putusan setiap bulan. Jadi dalam satu



tahun (2006) diambil 10 putusan perbulan X 12 bulan sehingga jumlah sampel sebanyak 120 keputusan. Diharapkan sampel ini dapat mewakili secara representatif 704 putusan perceraian.

Selain itu, untuk membantu pendeskripsian alasan-alasan perceraian, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan hukum yang mengikat lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1983 tentang Usia yang dianjurkan dalam perkawinan adalah wanita berusia 20 tahun sedangkan usia pria berumur 25 tahun, Inpres 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan penulis adalah buku-buku tentang perkawinan dan perceraian.

Metode penelitian lapangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data langsung yang terdapat di tempat

(lapangan) data berada. Dalam hal ini lapangan yang dimaksud penulis adalah Pengadilan Agama Kota Tangerang. Alat pengumpul data yang digunakan penulis adalah wawancara (interview) yang dilakukan penulis terhadap hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang. Wawancara ini hanya digunakan untuk mendapatkan data primer yang mendukung data sekunder, karena wawancara yang dimaksud terfokus pada data perceraian yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang, sebagaimana dikemukakan di atas (120 putusan).

C. Pendekatan analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan analisis berdasarkan data kuantitas. Data kuantitas yang dimaksud adalah data angka yang diperoleh dari 120 putusan pengadilan yang menunjukkan besaran jumlah data tertentu. Berdasarkan data jumlah tersebut, penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk gambaran mengenai alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh pasangan suami istri yang bercerai di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Meskipun pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan utama dalam mengambil kesimpulan atas permasalahan di atas, namun untuk memperkuat data kuantitatif,



penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa¹. Sayuti Thalib berpendapat perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara itu Anwar Haryono menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia (Sayuti Thalib, 1974: 47).

Dari beberapa ahli hukum tersebut dan aturan hukum di atas tampak bahwa terdapat perbedaan rumusan pengertian perkawinan. Walaupun demikian hal itu tidak menampakkan adanya suatu pertentangan yang tajam antara satu dengan yang lain, karena masing-masing hanya ingin menambahkan berbagai kriteria.

Selain menurut beberapa pendapat dan UU Perkawinan juga dalam Rancangan Undang-undang tentang Pokok Pernikahan Umat Islam (yang tidak jadi diteruskan menjadi undang-undang) mengatakan pernikahan ialah ikatan lahir batin yang diperintahkan oleh agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi hajat hidup bersama, berumah tangga serta untuk memperoleh keturunan yang sah menurut agama (Sayuti Thalib, 1974: 47).

Dari uraian di atas tampak bahwa perkawinan itu merupakan suatu perintah Allah, juga sifatnya abadi atau kekal. Dalam Al-Qur'an hal itu tercantum dalam Surat An-Nisa Ayat ke 1, yang berisi ketentuan yang:

1. Menjelaskan terjadinya masyarakat manusia, bahagia atau garis hukum adalah mengenai hal ini: "Tuhan menjadikan manusia pertama dari zat (dalam tanah) dan dari zat itu pula Tuhan menjadikan pasangan. Dan dari keduanya memancarlah (lahirlah) laki-laki dan perempuan banyak".
2. Menjurus kepada pemikiran hukum perkawinan. Hal ini terlihat dalam bagian kalimat: "Hai manusia berbaktilah kamu kepada Tuhan yang dengan Nama Tuhan itu kamu saling meminta antara laki-



laki dan perempuan itu untuk menjadi pasangan hidupnya”.

Isi surat An-Nisa tersebut memberi gambaran bahwa manusia yang dilahirkan di dunia dijadikan berpasang-pasangan dalam hidupnya. Beberapa sarjana Islam berpendapat, bahwa melakukan perkawinan itu adalah sunnah, pendapat ini didasarkan kepada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Buchori dan Muslim berbunyi: “tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka, dan kawin, barang siapa tidak menyukai sunnahku maka ia bukan umatku (Sayuti Thalib, 1974: 50).

Berdasarkan pada beberapa pendapat sarjana dan aturan hukum tersebut di atas bahwa manusia ditakdirkan oleh Allah untuk berpasang-pasangan dalam kehidupan dan digariskan dalam perkawinannya menjadi kekal, bahagia dan aman, tetapi Allah dalam titahnya ada sesuatu yang tidak kehendaki-Nya. Dalam perkawinan sering terjadi keretakan hubungan suami-istri. Dalam hal ini ada yang bisa didamaikan dan ada yang tidak bisa didamaikan. Hal yang kedua inilah yang pada akhirnya menyebabkan suatu perkawinan menjadi putus, atau oleh kalangan masyarakat disebut dengan “perceraian”.

Pada dasarnya perceraian tidak pernah terbayangkan dalam mengarungi rumah tangga, karena yang diharapkan pasangan

suami istri adalah *makruf* (baik), *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (cita mencintai), dan *rahmah* (santun menyantuni) (Ismail Hasan Metarcum, 1980: tanpa halaman).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip-prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hal ini dapat dibuktikan apabila seseorang melakukan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan disertai alasan-alasan yang cukup kuat.

Pada prinsipnya perceraian itu tidak langsung dilaksanakan, karena berbagai upaya perlu ditempuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Upaya ini dimulai dari pihak keluarga (*mu-hakam*), pihak BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Perceraian), dan hakim pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, hakim memberi nasihat dahulu kepada pasangan suami istri yang hendak bercerai, agar tetap mempertahankan rumah tangganya. Apabila nasehatnya tidak diterima, maka selanjutnya hakim menyidangkan perkara perceraian tersebut dan pada akhirnya hakim mengambil putusan perceraian.

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan hal yang dibenci Allah tetapi halal. Berbagai aturan yang mendasari masalah perceraian, antara lain, termuat dalam Surat At-Thallaq yang menyata-



kan "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji (mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya)." Ayat selanjutnya menyatakan "apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah" (Departemen Agama, 1971: 946). Dari uraian di atas hukum Islam membolehkan perceraian tetapi harus ada alasan yang dibenarkan.

Pada umumnya, pihak yang mengajukan permohonan cerai beralasan bahwa dalam rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu lebih baik mencari jalan keluar melalui cerai. Alasan inipun diperkenankan secara agama, sesuai dengan Surat Alam Nasyrah (melapangkan) bahwa "karena sesungguhnya sesudah itu ada kemudahan" (Departemen Agama, 1971: 1073).

Nabi Muhammad S.A.W. menentang terjadinya perceraian, walaupun hal ini diperkenankan secara agama. Dalam salah satu sunnahnya, dikatakan "yang halal tetapi paling dibenci Allah adalah perceraian". Selain itu Nabi mengatakan perceraian tanpa alasan sebagai suatu bentuk upaya mem-permainkan hukum Allah. Hal ini seperti yang Beliau katakan dalam Sunnahnya "Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mem-permainkan hukum Allah, ia berkata" "aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk (Soemiyati, 1982: 105).

Pendapat lain disampaikan oleh Sayuti Thalib bahwa perceraian adalah terlarang, karena itu cerai tanpa sebab yang wajar adalah haram. Ditambahkan pula oleh Sayuti Thalib bahwa *illah* tertentu hukumnya dapat berubah menjadi halal. Seseungguhnya dengan *illah* tertentu itu hukum cerai dapat menjadi halal, tetaplah ia sesuatu yang paling dibenci Allah (Sayuti Thalib, 1986: 93).

Sebetulnya makna dari suatu perkawinan itu adalah abadi atau bukan dalam jangka waktu yang pendek atau untuk sementara waktu. Selain itu perkawinan bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang damai dan teratur serta mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Namun sering ditemui suami istri



yang awalnya berniat untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, akan tetapi di tengah usahanya terjadi perceraian lantaran keduanya berlainan tabiat dan keimanan, atau berlainan tujuan hidup dan cita-cita. Walaupun telah diupayakan dengan segala cara untuk mencegah terjadinya perceraian, namun perceraian itu tetap terjadi.

Berkaitan dengan masalah perceraian, beberapa Ayat dalam Surrah IV: 19c dan d menyatakan:

- 1 "hai suami bergaullah kamu dengan istri kamu secara *makruf* (baik-baik)" (Surrah IV: 19c)
- 2 "andaikan seorang suami tidak merasa senang kepada istrinya, mungkin tak akan menjadikan sesuatu yang sangat baik dalam diri istri yang telah disenangi suami" (Surrah IV: 19d).

Dari ayat-ayat tersebut perceraian itu tidak dapat dilakukan begitu saja. Hal ini didukung oleh beberapa pendapat para ahli (Idris Ramulyo, 1986: 69).

Kota Tangerang merupakan daerah yang berbatasan di sebelah barat dengan Daerah DKI Jakarta. Kota Tangerang juga dikatakan sebagai penyangga DKI Jakarta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 yang mengatur tentang pokok-pokok kebijaksanaan pengembangan wilayah Jabotabek yang meliputi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, dan sesuai kebijakan Pemda DKI bahwa pengembangan wilayah pemukiman diarahkan Timur dan Barat, sedangkan Bogor menjadi Daerah peresapan. Berdasarkan kebijakan tersebut Kota Tangerang makin berkembang, yang secara khusus diperuntukan sebagai daerah industri yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk semakin pesat. Salah satu dampaknya adalah pemukiman penduduk semakin padat. Penduduknya-pun berasal dari berbagai daerah, antara lain dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta Timur, bahkan luar Jawa.

Sebagai Daerah Otonom, Kota Tangerang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga (urusan)-nya sendiri. Salah satu urusannya adalah membina kehidupan masyarakat, termasuk masalah perkawinan dan perceraianya. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki kewenangan mempertahankan perseraian, karena menurut UU Perkawinan perceraian boleh terjadi sepanjang ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan ditetapkan melalui pengadilan agama. Karena itu, apapun alasan perceraian yang diajukan suami istri di Kota Tangerang selalu diuji oleh pengadilan menurut UU Perkawinan.



V. HASIL PENELITIAN

Pengadilan Agama Kota Tangerang telah memutus perkara perceraian sebanyak 416 (tahun 1996). Jumlah ini naik menjadi 704 (tahun 2006). Dilihat dari jumlahnya, selama kurang lebih 10 tahun angka perceraian hampir meningkat 100%.

Berdasarkan sampel penelitian (120 Putusan Pengadilan Agama), ditemukan beberapa alasan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tangerang. Alasan itu adalah: poligami tidak sehat, krisis ahlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologi, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan.

Berikut ini data alasan perceraian yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 120 Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang:

1. Poligami tidak sehat. Dalam putusan pengadilan terdapat tiga pasangan poligami yang mengajukan perceraian dengan alasan bahwa poligami adalah tidak sehat bagi keluarga (artinya hadirnya orang ketiga sebagai istri-istri dalam kehidupan rumah tangga atau hadirnya istri baru tidak membawa kebahagiaan dalam rumah tangga). Dari jumlah sampel tercatat 3 pasangan suami istri poligami atau alasan ini terdapat 2,5%.
2. Cemburu (suami atau istri cemburu yang besar karena salah satu pihak dianggap mempunyai pria atau wanita lain). Dari jumlah sampel penelitian, terdapat 5 pasangan suami istri yang bercerai dengan alasan cemburu pada pasangannya atau alasan ini sebesar 4,17 %.
3. Krisis ahlak (suami atau istri berahlak kurang baik artinya tidak patuh pada perintah atau larangan Tuhan). Dari jumlah sampel penelitian terdapat 18 pasangan suami istri yang bercerai dengan alasan suami atau istri memiliki ahlak kurang baik atau alasan ini sebesar 15%.
4. Kawin paksa (suami atau istri dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pilihan orang tua, dengan kata lain mereka dijodohkan oleh orang tuanya). Dari jumlah sampel penelitian sebanyak 4 pasangan suami istri bercerai dengan alasan kawin paksa atau alasan ini sebesar 3,33 %.
5. Ekonomi (suami tidak bekerja, sehingga nafkah keluarga tidak dipenuhi, atau ada kesenjangan pendapatan antara suami dan istri, dan tuntutan berlebihan dari pihak istri agar suami memenuhi kebutuhannya sedangkan suami tidak



memiliki kemampuan ekonomi). Dari jumlah sampel penelitian sebanyak 8 pasangan suami istri bercerai dengan alasan masalah ekonomi atau alasan ini sebesar 6,67 %.

6. Tidak bertanggung jawab (suami atau istri meninggalkan rumah tangga atau keluarga, suami mengabaikan nafkah keluarga, atau suami melakukan perbuatan tidak baik atau buruk seperti judi, narkoba, dan sebagainya). Dari jumlah sampel penelitian sebanyak 17 pasangan suami istri bercerai dengan alasan suami tidak bertanggung. Tidak tanggung jawab artinya suami atau istri meninggalkan rumah tangga atau keluarga nafkah keluarga diabaikan suami atau suami melakukan perbuatan tidak baik atau buruk misalnya judi, narkoba sebanyak 17 orang atau 14,17 % jawab atau alasan ini sebesar 14,17%.
7. Penganiayaan (suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman atau kekerasan fisik seperti memukul dan sebagainya). Dari jumlah sampel penelitian sebanyak 17 pasangan suami istri bercerai dengan alasan penganiayaan atau alasan ini sebesar 5,83%.
8. Gangguan pihak ketiga (ada intimidasi pihak keluarga se-

perti ibu-bapak atau mertua, atau masuknya pihak ke tiga dalam perkawinan sehingga mengganggu kebahagiaan pasangan suami istri). Dari jumlah sampel penelitian sebanyak 25 pasangan suami istri bercerai dengan alasan gangguan pihak ketiga atau alasan ini sebesar 20,83 %.

9. Tidak ada keharmonisan (suami istri tidak ada komunikasi yang baik atau suami istri memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga terus menerus berselisih). Dari jumlah sampel penelitian sebanyak 33 pasangan suami istri bercerai dengan alasan tidak ada keharmonisan antara mereka atau alasan ini sebanyak 27,5%.

Apabila melihat berbagai alasan perceraian di atas, tampak bahwa alasan perceraian yang paling banyak dikemukakan oleh pasangan cerai adalah tidak adanya keharmonisan suami istri yaitu sebesar 27,5% (paling tinggi) atau 33 pasangan suami istri. Alasan perceraian oleh gangguan pihak ketiga menempati urutan kedua sebesar 20,83 % atau 25 pasangan suami istri. Alasan perceraian urutan ketiga adalah suami atau istri tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Alasan yang paling rendah dikemukakan oleh pasangan cerai adalah poligami tidak sehat, artinya pasangan yang cerai karena tidak mau poligami



paling rendah dibandingkan alasan lainnya.

Selain alasan perceraian yang menjadi bahan penelitian, penulis juga menggambarkan beberapa kategori atau klasifikasi pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Tujuannya adalah apakah alasan-alasan perceraian di atas ada hubungannya dengan kategori atau klasifikasi pasangan yang bercerai tersebut. Kategori atau klasifikasi dimaksud adalah klasifikasi menurut jenjang pendidikan, jenis atau macam perceraian, lama perkawinan, usia pasangan suami istri, dan jenis pekerjaan.

Dari hasil penelitian terhadap 120 sampel putusan pengadilan agama, penulis menemukan gambaran perceraian menurut klasifikasi berikut:

1. Jenjang pendidikan.

Dari sampel penelitian, jenjang pendidikan suami yang bercerai adalah: berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 8 orang atau sebanyak 6,67%, berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 111 orang atau sebanyak 92,5 %, berpendidikan sarjana (S-1) sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83 %. Sementara itu jenjang pendidikan istri yang bercerai adalah berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau sebanyak 5 %, berpendidikan SMA sebanyak 115 orang atau seba-

nyak 95 %, dan tidak ada yang berpendidikan sarjana (S-1). Dari data tersebut tampak bahwa suami atau istri yang bercerai sebagian besar berpendidikan SMA yaitu 111 orang suami atau 92,5% suami dan 115 orang istri atau sebanyak 95,5% istri.

2. Jenis / macam cerai.

Jenis atau macam perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena talak dari suami atau perceraian karena gugat cerai dari istri. Dari jumlah sampel penelitian, diperoleh gambaran cerai karena talak sebanyak 40 pasangan suami istri atau sebesar 33,3%, sedangkan cerai karena gugat cerai sebanyak 80 pasangan suami istri atau sebanyak 66,7%. Dari gambaran di atas tampak bahwa perceraian di Kota Tangerang lebih banyak disebabkan oleh gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.

3. Lama usia perkawinan.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan pertemuan atau penyatuan dua orang yang berbeda jenis, yang mungkin berbeda karakter dan tabiatnya. Karena itu tidak jarang dalam perkawinan terjadi perbedaan pandangan bahkan terjadi perselisihan. Untuk mempertahankan perkawinan diperlukan kemampuan pasang-



an suami istri menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Berkaitan dengan masalah penelitian ini, penulis membuat klasifikasi lamanya usia perkawinan dari pasangan yang bercerai, dengan tujuan untuk melihat gambaran kemampuan pasangan berapa lama pasangan suami istri mampu mempertahankan usia perkawinannya. Kalifikasi dimaksud adalah:

- a. Usia 0-5 tahun sebanyak 47 pasangan = 39,17%.
- b. Usian 6-10 tahun sebanyak 31 pasangan = 25,83%.
- c. Usia 11-15 tahun sebanyak 25 pasangan = 20,83%.
- d. Usia 16-20 tahun sebanyak 9 pasangan = 7,5%.
- e. Usia 21-25 tahun sebanyak 7 pasangan = 5,84%.
- f. Usia 26-30 tahun sebanyak 1 pasangan = 0,83%.

Dari jumlah angka perceraian menurut klasifikasi lamanya usia perkawinan, tampak bahwa perceraian yang paling banyak terjadi adalah pasangan yang usia perkawinannya 0-5 tahun, yaitu sebanyak 47 pasangan atau sebanyak 39,17%. Pasangan ini dapat dikatakan hanya memiliki usia perkawinan seumur jagung atau sebentar sekali. Sebaliknya, pasangan usia perkawinan yang paling sedikit bercerai adalah usia perka-

winan 26-30 tahun yaitu 1 pasangan atau 0,83%.

Data lamanya usia perkawinan juga menggambarkan semakin lama usia perkawinan semakin kokoh mempertahankan perkawinan. Sebaliknya semakin muda usia perkawinan, semakin rentan atau mudah bercerai atau kurang mampu mempertahankan perkawinan.

3. Usia suami-istri

Dari jumlah sampel penelitian, tergambar usia suami dan istri yang melakukan perceraian. Usia suami yang bercerai tergambar sebagai berikut:

- a. 20-25 tahun sebanyak 12 orang = 10%.
- b. 26-30 tahun sebanyak 26 orang = 21,67%.
- c. 31-35 tahun sebanyak 31 orang = 25,83%.
- d. 36-40 tahun sebanyak 30 orang = 25%.
- e. 40-45 tahun sebanyak 7 orang = 5,84%.
- f. 46-50 tahun sebanyak 10 orang = 8,33%.
- g. 50 tahun keatas sebanyak 4 orang = 3,33%.

Dari data di atas tergambar bahwa usia suami 31-35 tahun yang bercerai menempati urutan tertinggi yakni sebanyak 31 orang atau 25,83%. Urutan kedua adalah suami yang berumur 36-40 tahun



sebanyak 30 orang atau 25%. Sementara itu usia suami termuda antara 20-25 tahun dan 26-30 tahun hanya menempati urutan ketiga dan keempat. Data di atas menggambarkan kematangan usia suami di Kota Tangerang tidak memiliki korelasi dengan angka perceraian.

Dari jumlah sampel, tergambar usia istri yang bercerai, adalah sebagai berikut:

- a. 20-25 tahun sebanyak 18 orang = 15%.
- b. 26-30 tahun sebanyak 37 orang = 30,82%.
- c. 31-35 tahun sebanyak 28 orang = 23,33%.
- d. 36-40 tahun sebanyak 21 orang = 17,5%.
- e. 40-45 tahun sebanyak 12 orang = 10%.
- f. 46-50 tahun sebanyak 2 orang = 1,67%.
- g. 50 tahun keatas sebanyak 2 orang = 1,67%.

Data di atas menggambarkan usia istri antara 26-30 tahun adalah menempati urutan pertama yang melakukan perceraian yaitu sebanyak 37 orang atau 30,83 %. Urutan kedua adalah usia istri 31-35 tahun sebanyak 28 orang.

Apabila membandingkan usia suami dan usia istri yang paling banyak bercerai, maka usia istri yang paling banyak bercerai lebih muda (26-20

tahun) dibandingkan dengan usia suami yang paling banyak bercerai (31-35 tahun). Kedua kategori usia tersebut adalah sama-sama usia produktif, namun pada usia tersebut rentan terjadi perceraian.

4. Jenis pekerjaan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, salah satu alasan perceraian pasangan suami istri di Kota Tangerang adalah suami tidak bertanggung jawab, karena mengabaikan nafkah keluarga. Terkait hal itu, penulis memandang perlu mendapatkan gambaran pekerjaan suami yang melakukan perceraian. Berikut ini gambaran pekerjaan suami tersebut:

- a. Buruh, sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83%.
- b. Tidak bekerja, sebanyak 13 orang atau sebanyak 10,84%.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 7 orang atau sebanyak 5,84%.
- d. Karyawan swasta, sebanyak 71 orang atau sebanyak 59,17%.
- e. Wiraswasta, sebanyak 20 orang atau 16,67%.
- f. Pedagang, sebanyak 3 orang atau sebanyak 2,5%.
- g. Mahasiswa, sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83%.



- h. Tukang ojek, sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83%.
- i. Pensiunan, sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83%.
- j. Petani, sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83%.
- k. Musisi, sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83%.

Dari 120 sampel pasangan bercerai tergambar bahwa suami yang bekerja sebagai karyawan swasta adalah yang paling banyak bercerai yakni 71 orang atau 59,17%. Pada umumnya mereka bekerja di pabrik dan supermol. Peringkat kedua adalah suami yang berwiraswasta yaitu sebanyak 20 orang atau 16,67%. Tampaknya pekerjaan para suami tersebut memiliki korelasi dengan kondisi Kota Tangerang yang memiliki kawasan atau daerah industri.

Selain pekerjaan suami, data sampel juga memperlihatkan pekerjaan istri yang bercerai. Berikut ini klasifikasi pekerjaan istri yang bercerai:

- 1. Ibu rumah tangga, sebanyak 42 orang atau sebanyak 35%.
- 2. Karyawan swasta, sebanyak 60 orang atau sebanyak 50%.
- 3. Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 7 orang atau sebanyak 5,84%.
- 4. Wiraswasta, sebanyak 8 orang atau sebanyak 6,67%.
- 5. Pedagang sebanyak 2 orang atau sebanyak 1,66%.
- 6. Buruh sebanyak 1 orang atau sebanyak 0,83%.

Dari data di atas, tergambar bahwa istri yang bekerja sebagai karyawan swasta menempati urutan pertama perceraian. Urutan kedua adalah istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Jika dibandingkan antara pekerjaan suami yang bercerai dan pekerjaan istri yang bercerai tampak keduanya paling banyak bekerja sebagai karyawan swasta.

Apabila melihat data alasan perceraian, jenjang pendidikan, lamanya usia perkawinan, usia suami dan istri yang bercerai, dan jenis pekerjaan suami dan istri, tampaknya hal-hal itu memiliki keterkaitan yang rasional. Alasan ketidakharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh pengetahuan suami istri yang sebagian besar SMA dengan penghasilan suami atau istri sebagai karyawan swasta yang kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun sebagian besar usia suami (31-35 tahun) atau istri (26-30 tahun) yang bercerai termasuk sudah dewasa, namun akibat dari hal-hal di atas membuat pasangan



suami istri tidak mampu mempertahankan perkawinannya, sehingga pada usia perkawinan 0 sampai 5 tahun mereka paling banyak bercerai.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan perceraian di Kota Tangerang adalah: poligami menimbulkan kehidupan rumah tangga yang tidak sehat, krisis ahlak suami atau istri, suami atau istri cemburu, kawin dipaksa (dijodohkan) oleh orang tua, suami istri tidak memiliki ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami atau istri tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, suami atau istri dianiaya (mengalami kekerasan dalam rumah tangga), gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan suami istri. Di antara alasan-alasan tersebut, ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga menempati urutan pertama alasan perceraian.

Jika dikaitkan dengan faktor lain, tampak bahwa ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga dipengaruhi oleh pengetahuan suami istri yang sebagian besar SMA dan penghasilan suami atau istri sebagai karyawan swasta kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meski-

pun sebagian besar usia suami (31-35 tahun) atau istri (26-30 tahun) yang bercerai termasuk sudah dewasa, namun mereka tidak mampu mempertahankan perkawinannya, sehingga paling banyak pada usia perkawinan 0 sampai 5 tahun mereka bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kumpulan Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Pressindo.
- Achmad, Rafic. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim. (1985). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademik.
- Departemen Agama. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pen-terjemah Penafsir Al Qur'an.
- Hazairin. (1973). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas.
- _____. (1976). *Pembahasan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.



Idris, Ramulyo. (1985). *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind. Hill. Co.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

_____. (2006). *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama*.

_____. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Sayuti, Thalib. (1982). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.